

LEMBAR DISPOSISI	
Tanggal Surat: 23 Juni 2022	No. Surat: 470/9999/2022
Alamat Surat: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DITUJUKAN KEPADA
NO. AGENDA	☐ SEKERTARIAT ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM ☐ KASUBBAG KEUANGAN ☐ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
PERIHAL: persetujuan permohonan pemanfaatan data kependudukan	☒ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK ☒ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ☐ KASI KELAHIRAN ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN ☒ BIDANG PIK ☐ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM. ☒ BIDANG PDIP ☐ KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN ☐ KASI KERJASAMA ☐ KASI INOVASI PELAYANAN
INSTRUKSI KEPALA DINAS	
CATATAN SEKRETARIS: Upamukti & DPKRM Alq. Ferehany alies RWH. 27/06/2022	
CATATAN KABID	
NO. AGENDA: 245/Dups/2022	YANG MENERIMA
TGL DITERIMA: 27/ Juni 2022	



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Nomor : 470/9999/Dukcapil
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Persetujuan Permohonan
Pemanfaatan Data
Kependudukan

Jakarta, 22 Juni 2022
Yth. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Paser
di
Tana Paser

Memperhatikan surat Saudara Nomor 470/294/Bid.IV/Disdukcapil tanggal 26 April 2022 Perihal Permohonan Persetujuan Akses DWH Terpusat Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Paser, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan permohonan pemanfaatan data kependudukan bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser, dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran surat ini.

Selanjutnya, agar Saudara memedomani Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/2768/DUKCAPIL tanggal 5 Maret 2020 hal Percepatan Pemberian Hak Akses Data Kependudukan melalui DWH Terpusat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)



Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

LAMPIRAN: SURAT DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 NOMOR 470/999/Dukcapil
 HAL: PERSetujuan PERMOHONAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN BAGI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN PASER

NO	NAMA PENGGUNA	TUJUAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	ELEMEN DATA YANG DIAKSES	METODE AKSES	DATA BALIKAN	JANGKA WAKTU
1	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser	verifikasi dan validasi data pelaku usaha dan data pemberian e-retribusi pasar	1. No. KK 2. NIK 3. Nama Lengkap 4. Jenis Kelamin 5. Tempat Lahir 6. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir 7. Status Perkawinan 8. Jenis Pekerjaan 9. Alamat Sekarang	Akses web portal menggunakan jaringan tertutup	keterangan pelaku usaha, jenis usaha dan nomor retribusi pasar	2 (dua) tahun sejak ditanda tangani PKS

Direktur Jenderal
 Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Sesuai dengan peraturan - undangan yang berlaku, dokumen ini telah diharddiskan secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Serifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah